

**KOMPARASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT PAK-PAK
DI DESA TUNG TUNG BATU KABUPATEN DAIRI
(Studi Pada Desa Tung Tung Batu)**

SKRIPSI

OLEH

**ICHSAN ABDILLAH B. MANALU
178400055**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

**KOMPARASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN
HUKUM ADAT PAK-PAK DI DESA TUNG TUNG BATU KABUPATEN DAIRI
(Studi Pada Kabupaten Dairi)**

SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Komparasi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat Pak-pak Di Desa Tung Tun g Batu Kabupaten Dairi (Studi Pada Kabupaten Dairi)

Nama : Ichsan Abdillah B. Manalu

NPM : 178400055

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Pembimbing I




Sri Hidayani, S.H., M.H.

Pembimbing II



Windy Sri Wahyuni, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

Tanggal Lulus : 9 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ICHSAN ABDILLAH B.MANALU

NPM : 178400055

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “KOMPARASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT PAK-PAK DI DESA TUNG TUNG BATU KABUPATEN DAIRI (Studi Pada Kabupaten Dairi)” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali, yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 9 September 2022



Ichsan Abdillah B. Manalu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

NPM : 178400055

Document Accepted 12/12/22

**LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTU
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ICHSAN ABDILLAH B. MANALU

NPM : 17.840.0055

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

“ KOMPARASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT PAK-PAK DI DESA TUNG TUNG BATU KABUPATEN DAIRI (Studi Pada Kabupaten Dairi). “

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 9 September 2022

Yang membuat Pernyataan



ICHSAN ABDILLAH B. MANALU

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

NPM : 178400055

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

KOMPARASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT PAK-PAK DI DESA TUNG TUNG BATU KABUPATEN DAIRI (Studi Pada Kabupaten Dairi)

Oleh

ICHSAN ABDILLAH B. MANALU
178400055

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga dan sungguh sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena pada hakikatnya manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, sehingga masalah waris merupakan suatu hal yang kemungkinan besar ada dalam kehidupan masyarakat karena pengertian waris adalah proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris. Proses peralihan harta tersebut merupakan peristiwa kewarisan dari yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dan merupakan keturunannya secara otomatis. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Komparasi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat Pak - Pak Di Desa Tung tung Batu Kabupaten Dairi (Studi Pada Kabupaten Dairi) dapat dirumuskan sebagaimana Persamaan dan Perbedaan Pewarisan dalam Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat Suku Pak – Pak dan Bagaimana Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Suku Pak – Pak. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah untuk Mengetahui dan Memahami Persamaan dan Perbedaan Pewarisan dalam Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat Suku Pak – Pak dan Untuk mengetahui dan memahami Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Suku Pak - Pak. Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Bahwa dalam sistem pewarisan Hukum Adat Pakpak menganut sistem pewarisan dari Hukum Waris Islam. Hal ini juga dikarenakan bahwa berdasarkan hasil penelitian saya di lapangan 99% masyarakat Adat Pakpak desa tung tung batu menganut kepercayaan yaitu Islam. Terdapat perbedaan yang jelas pada permasalahan pada saat pembagian warisan. Pada hukum Islam apabila terjadi permasalahan maka penyelesaian perkaranya akan dirujuk menurut Al-Quran dan Ass-sunnah, sedangkan pada hukum waris adat Pak-Pak di Desa Tung Tung Batu penyelesaian perkara dilakukan dengan cara bermusyawarah antar keluarga yang berhubungan dengan perkara tersebut. Apabila tidak berhasil dilaksanakan melalui musyawarah maka para pihak dapat mengajukan perkara ke pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Waris, Islam, dan Keluarga

ABSTRACT

**COMPARISON OF THE DISTRIBUTION OF HEALTH ASSETS
ACCORDING TO ISLAMIC INSTRUCTION LAW AND PAK-PAK
TRADITIONAL LAW**

IN TUNG TUNG BATU VILLAGE, DAIRI REGENCY

(Study in Dairi Regency)

By

ICHSAN ABDILLAH B. MANALU

178400055

Inheritance law is one part of family law and is very closely related to society, because in essence living humans will inevitably experience death, so the problem of inheritance is a thing that is likely to exist in people's lives because the notion of inheritance is the process of transferring property from one person to another. who has died to the heirs. The process of transferring the property is an inheritance event from the deceased to the living and is an automatic descendant. Based on the description of the background of the research above, the problems that arise in the Comparison of the Distribution of Inheritance According to Islamic Inheritance Law and Pak - Pak Customary Law in Tung Tung Batu Village, Dairi Regency (Study in Dairi Regency) can be formulated as the Similarities and Differences in Inheritance in Islamic Inheritance Law with Pak – Pak Tribal Customary Law and How to Divide Inheritance according to Islamic Inheritance Law and Pak – Pak Tribal Customary Law. The purpose of the research and writing of the thesis that the author did was to know and understand the similarities and differences of inheritance in Islamic inheritance law and the Pak - Pak tribal customary law and to know and understand the distribution of inheritance according to Islamic inheritance law and Pak - Pak tribal customary law. The type of research is normative juridical, which is a research method that examines document studies using various secondary data such as regulations, legislation, legal theory and can also be in the form of opinions of scholars. Whereas the Pakpak customary law inheritance system adheres to the inheritance system from Islamic Inheritance Law. This is also because based on the results of my research in the field 99% of the Pakpak Indigenous people of Tung Tung Batu village adhere to the belief that is Islam. There are clear differences in the issue of inheritance distribution. In Islamic law if there is a problem, the settlement of the case will be referred to according to the Al-Quran and Ass-sunnah, while in the customary inheritance law of Pak-Pak in Tung Tung Batu Village, the settlement of cases is carried out by means of deliberation between families related to the case. If it is not successfully implemented through deliberation, the parties can submit a case to the Religious Court in accordance with applicable regulations.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

Keywords : Inheritance, Islam, family

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis skripsi yang diberi judul **“KOMPARASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUMWARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT PAK-PAK DI DESA TUNG TUNG BATU KABUPATEN DAIRI (Studi Pada Kabupaten Dairi).”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Namun tentunya juga adalah guna mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah penulis.

Tentunya penulis menyadari akan keterbatasan Pengetahuan dan pengalaman Penulis Dalam membuat Karya Ilmiah, Maka tentunya Skripsi ini masih belum mencapai kemampuan. Namun akhirnya berkat dukungan serta bantuan dari berbagai Pihak maka akhirnya Skripsi ini Dapat diselesaikan. untuk itu Penulis ingin mengucapkan Terima Kasih.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area Atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH,MH, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitriyani Dewi Siregar, SH, MH Selaku Kepala Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Sri Hidayani, SH. M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I Penulis Fakultas Hukum Merupakan Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan Bimbingan dan masukan serta Pengarahannya dalam Proses Penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH. MH Selaku Dosen Pembimbing II Penulis Fakultas Hukum merupakan Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan Bimbingan dan masukan serta Pengarahannya dalam Proses Penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak Zaini Munawir S, SH, M.Hum Selaku Ketua Saya dalam Skripsi dan Meja Hijau.
9. Bapak Alvin Hamzah Nst, SH. MH Selaku Sekertaris Saya dalam Proses Penyusunan Skripsi Ini
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan kepada Penulis selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Terkhusus untuk Orangtua penulis, Papa (Alm)Maulana B. Manalu, SH Dan Mama penulis (Almh) Werdiasih Zahara, SE yang telah mendidik penulis, memberikan Nasihat dan tidak pernah lupa selalu Mendoakan penulis dan memberikan dukungan yang tidak pernah ternilai harganya.Serta kedua kakak penulis yang memberikan doa dan masukan kepada penulis sehingga penulis menjadi orang yang lebih baik.
12. Dwi Zufrizal Siregar Sahabat penulis yang turut membantu penulis menghadapi masalah, menemani tertawa, bahagia, sedih dan melakukan banyak hal-hal gila. Permintaan Maaf paling tulus penulis berikan atas apa yg pernah penulis lakukan terhadapmu.
13. Novita Mega Aulia Sirait, Ayuni Putri Amelia Siregar, Dwi Zufrizal Siregar Orang-Orang yang selalu dapat mengingatkan penulis, yang selalu dapat menjadi penelphone terbaik serta pemberi positif energi.
14. Genk yang cukup Solid, berserta Novita Mega, Dwi Zufrizal, dan Ayuni Siregar temen-teman penulis yang selalu mendengar cerita kehidupan selama ini serta mereka yang mampu menghibur penulis.
15. Selaku Rekan-Rekan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikianlah Penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 9September 2022

Penulis

ICHSAN ABDILLAH B. MANALU

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
Persetujuan Publikasi Skripsi	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
RIWAYAT HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Hipotesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Hukum tentang Harta Warisan.....	9
2.1.1 Pengertian Waris.....	9
2.1.2 Bagian Ahli Waris.....	14
2.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Adat.....	15

2.2.1 Pengertian Hukum Adat.....	15
2.2.2 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat.....	17
2.2.3 Sejarah Pakpak Dairi.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.1.1 Waktu Penelitian	33
3.1.2 Tempat Penelitian	34
3.2 Metodologi Penelitian	34
3.2.1 Jenis Penelitian	34
3.2.2 Sifat Penelitian.....	35
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4 Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Kedudukan Masyarakat Adat Pakpak di Desa Tung Tung Batu Kabupaten Dairi.....	37
4.1.2 Hambatan dalam Pembagian Waris pada Adat Pakpak	39
4.2 Pembahasan	41
4.2.1 Persamaan dan Perbedaan Pewarisan dalam Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat Pakpak	41
4.2.2 Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Suku Pakpak	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Kesimpulan	48

5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga dan sungguh sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena pada hakikatnya manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, sehingga masalah waris merupakan suatu hal yang kemungkinan besar ada dalam kehidupan masyarakat karena pengertian waris adalah proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris. Proses peralihan harta tersebut merupakan peristiwa kewarisan dari yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dan merupakan keturunannya secara otomatis.

Pengaturan Hukum Waris di Indonesia adalah Pluralisme karena Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat, begitupun dengan rakyatnya

yang terdiri dari berbagai macam suku, adat yang masih eksis sampai saat ini dan berbagai keyakinan atau agama yang dianut oleh masyarakatnya. Sehingga sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai hukum waris yang Terunifikasi, di Indonesia ada 3 (tiga) macam Hukum Waris yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yakni : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat. Sebagai akibat timbulnya penggolongan penduduk pada jaman Penjajahan oleh Belanda yang mengakibatkan masih berlakunya pasal 163 IS jo 131 IS.¹

Dari ketiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut masing-masing memiliki perbedaan dan ciri khas antara satu dengan yang lainnya mengenai pengaturan pewarisannya.² Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka Hukum Waris Islam merupakan hukum yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah waris di Indonesia, terlebih setelah dikeluarkannya dan berlakunya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dalam Penjelasannya menyebutkan bahwa “ warga negara muslim di Indonesia sudah tidak mempunyai hak pilih hukum dalam melaksanakan pengurusan kewarisannya hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang artinya Penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam”. Yang artinya kompetensi mengadili masalah waris orang Islam harus dilakukan di Pengadilan Agama. Oleh karenanya memahami proses mewaris secara Islam adalah suatu keniscayaan bagi sarjana

¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2010) hlm. 17

²Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 2009) hlm. 6

hukum di Indonesia, karena mayoritas penduduk bangsa Indonesia beragama Islam.³

Pengertian Hukum Waris Menurut Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta warisan / peninggalan itu serta berapa masing-masing bagian harta waris menurut hukum waris Islam.

Agama Islam adalah sebagai sistem kehidupan (*way of life*). Agama ini merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail. Al-Quran menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.⁴

Diberbagai masyarakat adat di Indonesia dalam menentukan pembagian waris adat biasanya terdapat adanya dua golongan di dalam masalah pembagian waris. Yang pertama adalah golongan yang membagi waris berdasarkan ajaran agama, yaitu segendong sepikul, Dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak ketimbang anak perempuan. Yang kedua dengan cara dum-dum kupat adalah golongan yang membagi harta waris sama rata kepada anaknya tanpa memperhatikan jenis kelaminnya.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, Karena ini

³Umar Syihab, "*Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*", (Disertasi doktor Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 2009), hlm. 54

⁴Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 2011) hlm. 12.

merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “ paraahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁵

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “tarikah/tirkah”.tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Harta warisan ialah hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas (*tasaruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (*tajhiz al mayyit*), utang, dan wasiat.

Harta warisan dalam Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pembagian untuk kerabat.⁶

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang

⁵*Op.cit.*, hlm. 9

⁶Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hlm.

telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.⁷

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “Masyarakat Tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “Masyarakat Adat”.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁸

Pada pembagian hukum Adat, bahwa sistem kekerabatan patrilineal walaupun tidak berlaku sepenuhnya masih melekat dalam kehidupan masyarakat muslim suku Pak-pak Desa Tung tung Batu, hal ini dapat dilihat dengan cara pembagian yang dilakukan oleh ahli waris yang memandang ahli waris laki-laki lebih berkuasa dalam harta peninggalan pewaris, sehingga apabila berbicara mengenai pembagian dan peralihan harta warisan erat kaitannya dengan pihak ahli

⁷David Steven Powers, *The Formation of The Islamic Law*, (London: Delux Press, 2010), hlm. 275

⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: CV Nuansa Aulia, 2013), hlm. 69

waris laki-laki, dimana dominasi peran tanggung jawab pihak laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan perempuan dalam proses peralihan harta warisan.

Pemahaman masyarakat muslim suku Pak-pak Desa Tung tung Batu mengenai hukum waris Islam kurang memadai, sehingga tidak menyadari akan pentingnya Implementasi sikap dan pola perilaku terhadap hukum waris Islam tersebut.

Pelaksanaan pembagian masyarakat muslim suku Pak-pak Desa Tung tung Batu dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dengan asas musyawarah dan kesepakatan yang berbeda dengan ketentuan ayat Al-Qur'an, seperti bagian ahli waris dan penerima harta waris (ahli waris). Maka, sepanjang pembagian yang disepakati itu tidak ada yang merasa dirugikan sebagai ahli waris dan tujuannya untuk menghindari konflik mencapai kedamaian, maka pembagian semacam itu dibenarkan. Hal ini terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang diatur dalam pasal 183 yang berbunyi "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya", ketika tidak ada kata sepakat maka hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut bersifat memaksa.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **"KOMPARASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT PAK - PAK DI DESA PARONGIL KABUPATEN DAIRI (Studi Pada Kabupaten Dairi)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Komparasi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat Pak - Pak Di Desa Tung tung Batu Kabupaten Dairi (Studi Pada Kabupaten Dairi) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pewaris dalam Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat Suku Pak - Pak?
2. Bagaimana Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Suku Pak - Pak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulis skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Persamaan dan Perbedaan Pewaris dalam Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat Suku Pak - Pak.
2. Untuk mengetahui dan memahami Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Suku Pak - Pak.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulis skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pembagian hukum waris dalam Islam dan adat Pak - Pak

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis,

diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pembagian hukum waris dalam Islam dan adat Pak - Pak.

b. Diharapkan bagi pihak lain

dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan.

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Persamaan dan perbedaan pewaris dalam hukum waris Islam dengan hukum adat Pak - Pak adalah : Perbedaan sistem pembagian ahli waris lebih mengutamakan anak laki - laki dibanding anak perempuan sedangkan hukum waris Islam lebih adil pembagiannya dalam harta warisan.

Persamaan : Sama – sama membicarakan tentang pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.

2. Pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam dan hukum adat Pak - Pak adalah hukum waris Islam lebih mengutamakan pihak ibu dalam pembagian harta warisan sedangkan hukum adat Pak-Pak lebih mengutamakan pihak laki - laki



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hukum tentang Harta Warisan

2.1.1 Pengertian Waris

Terminologi hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *al-fiqh al-Islam* yang dalam literatur barat disebut dengan istilah the Islamic Law atau dalam batas-batas yang lebih longgar dikenal dengan istilah *the Islamic jurisprudence* yang pertama lebih mengacu pada syari'ah dan fikih. Pemilihan istilah tersebut, apabila

digunakan dalam tulisan ini untuk tidak bermaksud membuat jarak antara Hukum Islam dengan Hukum Syari'ah yang menurut wacana dari pemahaman kaum muslim keduanya tidak dapat dipisahkan.

Secara sosiologis, menurut Satjipto Rahardjo perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan.⁹Oleh karena itu perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, yang pada gilirannya hukum Islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi social engineering atau sebagai social control yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial. Hukum Islam sebagai produk kerja intelektual, perlu dipahami tidak sebatas pada fikih. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi sering melahirkan persepsi yang keliru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam.

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol social yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan, yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batasbatas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik.¹⁰ Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

⁹ Artijo Alkostar, M Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1986), hlm. 35

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Gama Media, Yogyakarta, 2007), Hlm. 98

Allah SWT maupun manusia menciptakan hukum bertujuan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT maupun manusia. Adapun perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga diciptakanlah hukum yang diakui dan ditegakkan bersama untuk melindungi kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun kelompok. Sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai sifat dan ruang lingkungannya sendiri. Termasuk pula hukum Islam.

Hukum Islam mempunyai dinamika dan karakter sendiri serta mempunyai ruang lingkungannya sendiri. Sistem hukum Islam mempunyai sistem yang tersendiri yang dikenal dengan hukum fikih.¹¹ Hukum fikih bukanlah hukum yang sempit tetapi hukum yang masih sangat luas. Hukum fikih ini mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Ibadah adalah hukum mengenai bagaimana manusia berhubungan dengan Allah SWT, sedang muamalah adalah hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia.

Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian

¹¹ Ahmad Qodri Azizy, *Memahami Hukum*, (Wawasan, 13 Januari 1990)

akan sangat sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.¹²

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris.

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.

Dalam literatur hukum Arab akan ditemukan penggunaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan

¹² Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Moderenitas*, (Mizan, Bandung, 2009), Hlm.

kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris. Rasulullah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata mawaris. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma'ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasulullah bersabda: Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang (H.R Ahmad).¹³

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁴

Menurut Henny Tanuwidjaja dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris Menurut BW, mengemukakan bahwa: Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris, yang dapat diwariskan hanya (hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja) dengan mengingat kapan warisan terbuka yang diatur dalam Pasal 830 BW, yaitu: Ada pewaris yang meninggal dunia; Pewaris meninggalkan harta warisan; Ahli waris telah ada pada saat warisan jatuh meluang (Pasal 836 BW).¹⁵

Sedangkan menurut pendapat Tamakiran, hukum waris BW diartikan sebagai, Kesemuanya kaedah hukum yang mengatur kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan

¹³ H Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan, Dar al-jal*, (Beirut, 2013), Hlm. 168

¹⁴ Inpres nomor 1 tahun (1991), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana mulai dihitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 BW, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris atau boedel berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Sedangkan dalam Pasal 836 BW berbunyi, Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang, dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa ahli waris juga harus telah ada (masih hidup) pada saat harta warisan terbuka.¹⁶

2.1.2 Bagian Ahli Waris

Menurut Ali Ash-Shabuni, ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan atau lainnya.¹⁷

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima dapat dibedakan:

- a. Ahli waris ashhab al-furudh, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$
- b. Ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashhab al-furud.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Liberty, Yogyakarta, 2011), hlm. 38

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Bandung: Cv. Diponegoro (2009), hlm. 39

- c. Ahli waris zhawi al-arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah dan menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.¹⁸

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan jauh dekatnya, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh, dapat dibedakan:

1. Ahli waris hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.
2. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.¹⁹

Hijab (keadaan menghalangi) ada dua: pertama, hijab nuqsan yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami yang seharusnya menerima bagian $\frac{1}{2}$, karena bersama anak perempuan bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{4}$. Ibu, sedianya menerima $\frac{1}{3}$, karena bersama anak bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{6}$. Kedua hijab hirman yaitu menghalangi secara total, misalnya saudara perempuan kandung semula berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$, tetapi karena bersama anak laki-laki menjadi tertutup.²⁰

2.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Adat

2.2.1 Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan

¹⁸ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2008), hlm. 49.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 50

²⁰ *Ibid.* hlm. 72

berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang maka kebiasaan itu menjadi adat.

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata “*a dan dato*”. *a* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan”.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”.²²

Tahun 1893 Snouck Hurgronje dalam A. Soehardi sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.²³

Selain tidak dikodifikasi ada pulabeberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

²¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, (2002), hlm. 14

²² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002), hlm. 56

²³ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : S-Gravenhage, 2007), hlm. 45

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekal adanya.
2. Hukum adat dapat berubah. Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.
3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.²⁴

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, antara lain:

Van Vollen hoven menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”.²⁵

²⁴ *Ibid*, Hlm.3

²⁵ Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta : Djambatan 2007), hlm. 6

Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelmadalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalamarti luas) yang mempunyai wibawa (*macth, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta mertadan dipatuhi dengan sepenuh hati.²⁶

Dari pendapat para ahli tersebut diatas bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain,kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

2.2.2 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Adapun beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia antara lain, yaitu:

1. Sistem Garis Keturunan

Berdasarkan sistem garis keturunan, maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok pewarisan, yaitu:

a. Sistem Patrilineal (kelompok garis kebabakan)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan kebabakan antara lain adalah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa tenggara, Irian.

²⁶ Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm, 7

b. Sistem Matrilineal (kelompok garis keibuan)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ini adalah Minangkabau, Enggan.

c. Sistem Parental atau Bilateral (kelompok garis ibu-bapak)

Sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi bapak-ibu, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Adapun suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura dan Melayu.

2. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan yang setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki secara individual bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.

3. Sistem Pewarisan Kolektif

Pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

4. Sistem Pewarisan Mayorat.

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut. Pertama mayoret lelaki yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung. Sedangkan mayorat perempuan yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatra Selatan.

2.2.3 Sejarah Pakpak Dairi

Orang Pak-pak berasal dari India Selatan yaitu dari Indika Tondal ke Muara Tapus dekat Dairi lalu berkembang di Tanah Pak-pak dan menjadi Suku Pak-pak.²⁷ Pada dasarnya mereka sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal namun kemudian membentuk marga baru yang tidak jauh berbeda dengan marga aslinya. Tidak semua Orang Pak-pak berdiam di atas Tanah Dairi namun mereka juga berdiaspora, meninggalkan negerinya dan menetap di daerah baru.

Sebagian tinggal di Tanah Pak-pak dan menjadi Suku Pak-pak “*Situkak Rube;*,”*Sipungkah Kuta*” dan “*Sukut Ni Talun*” di Tanah Pakpak. Sebagian ada pergi merantau ke daerah lain, membentuk komunitas baru. Dia tahu asalnya dari Pakpak dan diakui bahwa Pakpak adalah sukunya namun sudah menjadi marga di

²⁷ Siahaan, E. K., dkk., *Survei Monografi Kebudayaan Pakpak Dairi di Kabupaten Dairi. Medan: (Medan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Sumatera Utara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2010/2011) hlm. 67*

suku lain. Ada juga yang merantau lalu mengganti Nama dan Marga dengan kata lain telah mengganti identitasnya.²⁸

Nenek Moyang awal Pak-pak adalah *Kada* dan *Lona*²⁹ yang pergi meninggalkan kampungnya di India lalu terdampar di Pantai Dairi dan terus masuk hingga ke Tanah Dairi, dari pernikahan mereka mempunyai anak yang diberi nama Hyang. Hyang adalah nama yang dikeramatkan di Pak-pak. Hyang pun besar dan kemudian menikah dengan Putri Raja Dairi dan mempunyai 7 orang Putra dan 1 orang Putri yaitu : Mahaji, Parbaju Bigo, Ranggar Jodi, Mpu Bada, Raja Pako, Bata, Sanggar, Suari (Putri).³⁰

Pada urutan ke 4 terdapat nama Mpu Bada, Mpu Bada adalah yang terbesar dari pada saudara-saudaranya semua, bahkan dari pihak Toba pun kadangkala mengklaim bahwa Mpu Bada adalah Keturunan dari Parna dari marga Sigalingging. Anak Sulung, Mahaji mempunyai Kerajaan di Benua Harhar yang mana saat ini dikenal dengan nama Hulu Lae Kombih, Kecamatan Siempat Rube. Parbaju Bigo pergi ke arah Timur dan membentuk Kerajaan Simbllo di Silaan, saat ini dikenal dengan Kecamatan STTU Julu. Ranggar Jodi pergi ke arah Utara dan membentuk Kerajaan yang bertempat di Buku Tinambun dengan nama Kerajaan Jodi Buah Leuh dan Nangan Nantampuk Emas, saat ini masuk Kecamatan STTU Jehe.³¹

²⁸ Sinuhaji, Tolen dan Hasanuddin, *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi*. (Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. 2009/2010) hlm. 87

²⁹ *Ibid*, hlm. 88

³⁰ *Ibid*, hlm. 89

³¹ Bisuk Siahaan, *Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. (Jakarta : Kempala Foundation, 2005), hlm. 11

Mpu Bada pergi ke arah Barat melintasi Lae Cinendang lalu tinggal di Mpung Si Mbentar Baju. Raja Pako pergi ke arah Timur Laut membentuk Kerajaan Si Raja Pako dan bermukim di Sicike-cike. Bata pergi ke arah Selatan dan menikah kemudian hanya mempunyai seorang Putri yang menikah dengan Putra Keturunan Tuan Nahkoda Raja.

Dari sini menurunkan marga Tinambunen, Tumangger, Maharaja, Turuten, Pinanyungen dan Anak Ampun. Sanggir pergi ke arah Selatan tp lebih jauh daripada Bata dan mmbentuk Kerajaan di sana, dipercaya menjadi nenek moyang marga Meka, Mungkur dan Kelasen. Suari Menikah dengan Putra Raja Dairi dan memdiam di Lebbuh Ntua. Marga Manik diturunkan oleh Mpu Bada yang mempunyai 4 orang anak yaitu : Tndang, Rea sekarang menjadi Banurea, Manik, Permencuari yang kemudian menurunkan marga Boang Menalu dan Bancin.

Pak-pak biasanya dimasukkan sebagai bagian dari etnis Batak, sebagaimana Karo, Mandailing, Simalungun, dan Toba. Orang Pak-pak dapat dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan wilayah komunitas marga dan dialek bahasanya, yakni³²:

1. Pakpak Simsim, yakni orang Pak-pak yang menetap dan memiliki hak ulayat di daerah Simsim. Antara lain marga Berutu, Sinamo, Padang, Solin, Banurea, Boang Manalu, Cibro, Sitakar, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Pak-pak Bharat.
2. Pak-pak Kepas, yakni orang Pak-pak yang menetap dan berdialek Keppas. Antara lain marga Ujung, Bintang, Bako, Maha, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah

³² Lister Berutu, dan Nurbani Padang (ed.) *Tradisi dan Perubahan*. (Medan: Grasindo Monoratama, 2007) hlm: 3-4.

Kecamatan Silima Pungga-pungga, Tanah Pinem, Parbuluan, dan Kecamatan Sidikalang di Kabupaten Dairi.

3. Pak-pak Pegagan, yakni orang Pak-pak yang berasal dan berdialek Pegagan. Antara lain marga Lingga, Mataniari, Maibang, Manik, Siketang, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, dan Kecamatan Tiga Lingga di Kabupaten Dairi.
4. Pakpak Kelasén, yakni orang Pakpak yang berasal dan berdialek Kelasén. Antara lain marga Tumangger, Siketang, Tinambunan, Anak Ampun, Kesogihen, Maharaja, Meka, Berasa, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Pakkat (di Kabupaten Humbang Hasundutan), serta Kecamatan Dairi (di Kabupaten Tapanuli Tengah).
4. Pak-pak Boang, yakni orang Pak-pak yang berasal dan berdialek Boang. Antara lain marga Sambo, Penarik, dan Saraan. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Singkil (Nanggroe Aceh Darussalam).³³

Meskipun oleh para antropolog orang-orang Pak-pak dimasukkan sebagai salah satu sub etnis Batak di samping Toba, Mandailing, Simalungun, dan Karo. Namun, orang-orang Pakpak mempunyai versi sendiri tentang asal-usul jatidirinya. Berkaitan dengan hal tersebut sumber-sumber tutur menyebutkan antara lain.³⁴:

³³*Ibid*, hlm. 5

³⁴Sinuhaji, dan Hasanuddin, *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi*. Medan: (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. 2009/2010) hlm. 16

1. Keberadaan orang-orang Simbelo, Simbacang, Siratak, dan Purbaji yang dianggap telah mendiami daerah Pakpak sebelum kedatangan orang-orang Pak-pak.
2. Penduduk awal daerah Pak-pak adalah orang-orang yang bernama Simargaru, Simorgarorgar, Sirumumpur, Silimbiu, Similang-ilang, dan Purbaji.
3. Dalam lapiken/laklak (buku berbahan kulit kayu) disebutkan penduduk pertama daerah Pak-pak adalah pendatang dari India yang memakai rakit kayu besar yang terdampar di Dairi.
4. Persebaran orang-orang Pak-pak Boang dari daerah Aceh Singkil ke daerah Simsim, Keppas, dan Pegagan.
5. Terdamparnya armada dari India Selatan di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Dairi, yang kemudian berasimilasi dengan penduduk setempat.

Berdasarkan sumber tutur serta sejumlah nama marga Pak-pak yang mengandung unsur keindiaan (Maha, dan Maharaja), boleh jadi di masa lalu memang pernah terjadi kontak antara penduduk pribumi Pakpak dengan para pendatang dari India. Jejak kontak itu tentunya tidak hanya dibuktikan lewat dua hal tersebut, dibutuhkan data lain yang lebih kuat untuk mendukung dugaan tadi. Oleh karena itu maka pengamatan terhadap produk-produk budaya baik yang tangible maupun intangible diperlukan untuk memaparkan fakta adanya kontak tersebut. Selain itu waktu, tempat terjadinya kontak, dan bentuk kontak yang bagaimanakah yang mengakibatkan wujud budaya dan tradisi masyarakat Pakpak

sebagaimana adanya saat ini. Untuk itu diperlukan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan sejumlah fenomena budaya yang ada.

Belum ditemukan bukti yang otentik dan pasti tentang asal usul dan sejarah persebaran orang Pak-pak. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa variasi. Pertama dikatakan bahwa orang Pak-pak berasal dari India selanjutnya masuk ke pedalaman dan beranak pinak menjadi orang Pak-pak. Versi lain menyatakan orang Pakpak berasal dari etnis Batak Toba dan yang lain menyatakan orang Pak-pak sudah ada sejak dahulu.

Mana yang benar menjadi relatif karena kurang didukung oleh fakta-fakta yang objektif. Alasan dari India misalnya hanya didasarkan pada adanya kebiasaan tradisional Pakpak dalam pembakaran tulang-belulang nenek moyang dan Dairi sebagai daerah pantai dan pusat perdagangan berbatasan langsung dengan tanah Pakpak. Alasan Pak-pak berasal dari Batak Toba hanya adanya kesamaan struktur sosial dan kemiripan nama-nama marga.

Alasan ketiga yang menyatakan dari dahulu kala sudah ada orang Pak-pak hanya didasarkan pada folklore di mana diceritakan adanya tiga zaman manusia di Tanah Pak-pak, yakni zaman Tuara (Manusia Raksasa), zaman si Aji (manusia primitif) dan zaman manusia (homo sapien).

Berdasarkan dialek dan wilayah persebarannya, Pak-pak dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian besar yakni: Pak-pak Simsim, Pak-pak Keppas, Pak-pak Pegagan, Pak-pak Boang dan Pak-pak Kelas9. Masing-masing sub ini dibedakan berdasarkan hak ulayat marga yang secara administratif tidak hanya tinggal atau menetap di wilayah Kabupaten Dairi (sebelum dimekarkan),

tetapi ada yang di Aceh Singkil, Humbang Hasundutan (sebelum dimekarkan dari Tapanuli Utara) dan Tapanuli Tengah.

Pak-pak Simsim, Pak-pak Keppas dan Pegagan secara administratif berada di wilayah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, sedangkan Pakpak Kelasén berada di kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah Khususnya di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Manduamas. Berbeda lagi dengan Pak-pak Boang yang menetap di wilayah kabupaten Singkil, khususnya di Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Simpang Kanan.

Marga-marga Pak-pak yang termasuk Pak-pak Simsim, misalnya: marga Berutu, Padang, Bancin, Sinamo, Manik, Sitakar, Kebeaken, Lembeng, Cibro, dan lain-lain. Marga Pak-pak Keppas misalnya: marga Ujung, Capah, Kuda diri, Maha dan lain-lain. Marga Pakpakkelasan misalnya: Tumangger, Tinambunen, Kesogihen, Meka, Maharaja, Ceun, Mungkur dan lain-lain. Marga Pakpak Boang, misalnya: Saraan, Sambo, Bacin dan lain-lain.

Pemegang hak Adat Pak-pak “Sulang Silima” di wilayah Pakpak Pegagan adalah marga Matanari di wilayah Balna Sikabeng-kabeng Kuta Gugung, marga Manik di wilayah Kuta Manik dan Kuta Usang, dan marga Lingga di wilayah Kuta Raja dan Kuta Posong. Tidak ada kuta di wilayah/daerah Pakpak Pegagan yang unsur-unsur “Sulang Silima” nya marga Padang Batak.

Rumah Adat Pak-pak yang hanya dapat dimiliki Raja Kuta (pemegang hak Wilayah) diantaranya dijumpai di Balna Sikabeng-kabeng, yakni dinamai “Rumah Sipitu Ruang Kurang Dua Lima Puluh” dan didepan rumah tersebut terdapat Bale Adat Pak-pak dinamai “Bale Silendung Bulan”. Rumah dan Bale Adat Pakpak ini hancur dikarenakan Angin Topan dan simakan usia pada tahun 1984. Marga Manik

dan Lingga mengakui abang mereka (paling tua) adalah pemilik wilayah Balna Sikabeng-kabeng Kuta Gugung yaitu marga Matanari Pakpak Pegagan.

Tidak diberikan izin membangun Rumah Adat Pak-pak di segala dusun/desa. Misalnya, dusun Sikonihan dekat kota Sumbul adalah dusun perantauan (pengembangan) marga Matanari. Didusun/desa ini dahulu tidak diijinkan didirikan Rumah Adat Pak-pak, walaupun kuta (kampung) marga Matanari juga. Rumah adat Pak-pak dahulu ada di Balna Sikabengkabeng dan Kuta Gugung. Rumah Adat Pak-pak yang di Kuta Gugung dahulu dibakar saat perang saudara, sedangkan Rumah adat Pak-pak yang di Balna Sikabeng-kabeng hancur akibat Angin Topan 1984 dan lapuk termakan usia.

Wilayah Pak-pak Keppas diawali yang dari daerah Sicikeh-cikeh (daerah Parawisata-Hutan Lindung) hinga meluas ke daerah Sijinjo (marga Capah) ke Simpang Tolu (marga Kudadiri), daerah Sisikalang (marga Ujung), Sidiangkat (marga Angkat) wilayah Bintang-Pancuran (marga Bintang). Marga Sinamo dan Gajah Manik pergi dan tinggal ke wilayah Pakpak Simsim.

Wilayah Pakpak Simsim adalah kabupaten Pakpak Bharat (dahulu hanya terdiri dari kecamatan Kerajaan dan kecamatan Salak). Marga-marga Pakpak Simsim antara lain adalah Solin, Padang, Bancin, Banurea, Barasa (Brasa), Brutu, Manik Kecupak, Gajah, Kabeakan, Lembeng, Sitakar, Tinendung, maupun Padang Batanghari.

Wilayah Pak-pak Kelasén adalah daerah Parlilitan dan sekitarnya terdiri dari beberapa marga antara lain Tinanbunan, Tumangger, Maharaja, Turutan, Pinayungan, Anak Ampun (Nahampun). Meka, Mahulae, Buaton, Kesugihen.

Siketang, dan lain lain. Sedangkan Pakpak Boang adalah di daerah Boang, Singkil dan daerah Aceh.

Selain alasan faktor tersebut di atas, pada umumnya marga-marga Pakpak Pegagan (Matanari, Manik dan Lingga) akibat letak daerahnya sangat dekat dengan wilayah tanah Karo, Simalungun dan Samosir dan Humbang maka sudah beberapa generasi mereka (Pakpak Pegagan terutama marga Matanari) telah kawin mayoritas dengan suku Batak Toba. Lambat laun bahasa yang digunakan sehari-hari sdslsh bahasa Batak Toba, dan adat istiadat dipakai adalah Adat Batak Toba (karena hula hula dan Boru hampir semuanya suku Batak Toba). Dalam menjalankan Adat Batak Toba, marga Matanari membutuhkan saudara semarga. Kenyataan ini menyebabkan marga Matanari dan Pakpak Pegagan lainnya (Manik dan Lingga) telah lama mengaku keturunan marga Sihotang. Dan akhirnya pengaruh marga-marga keturunan Si Raja Oloan juga berpengaruh kuat terhadap marga Matanari (terutama di perantauan). Kenyataan yang sebenarnya adalah marga Matanarilah yang memberikan tanah (parhutaan) kepada marga Sihotang yaitu huta Sihotang Nahornop dekat daerah Balna Sikabeng-kabeng.

Sebelum kuat pengaruh Sihotang di wilayah Pakpak Pegagan (Matanari, Manik dan Lingga) dan Naibaho di wilayah Pakpak Keppas (Ujung, Angkat, Bintang, Kudadiri, Capah, Sinamo, dan Gajah Manik), maka antar marga-marga suku Pak-pak di atas masih saling kawin. Misal Matanari kawin dengan marga Bintang, atau Capah ataupun marga Lingga. Adek perempuan Ranimbani boru Matanari (istri Loho Raja) ada dua orang, masing-masing kawin dengan marga Bintang dan marga Maha. Marga Maha adalah suku Pak-pak yang mengaku dirinya marga Silalahi dan Sembiring Maha di Tanah Karo.

Akibat jumlahnya relatif sedikit maka pada umumnya banyak suku Pakpak merubah marganya di perantauan. Misalnya marga Matanari yang merantau ke Tanah Karo, Tigalingga dan Tanah Pinem merubah marganya menjadi Karo-karo, Sitepu, Sinulingga, lain. Marga dan lain Matanari yang merantau ke daerah Deli, Riau, Jambi, Benhgkulu, pulau Jawa, Irian jaya dan lain lain ada yang merubah marganya menjadi marga Sihotang.

Pengaruh ajaran Agama yang sangat melarang (bertentangan dengan) kebiasaan adat dan budaya Pakpak, menyebabkan sebahagian suku Pak-pak lambat laun mudah lupa (menghilangkan) marganya.

Manusia adalah mahluk sosial yang berarti bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain begitu juga pada setiap manusia yang berlainan jenis kelamin saling membutuhkan untuk dijadikan pendamping hidupnya. Perkawinan dalam arti membentuk rumah tangga pada kenyataannya membentuk perbedaan dan persamaannya antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain.

Perubahan yang terjadi tersebut dapat berarti positif maupun negatif. Perubahan dalam arti positif berarti apabila perubahan membawa kemajuan dan kebaikan. Sedangkan perubahan yang berarti negatif merupakan perubahan yang membawa akibat buruk atau kemunduran yang dapat merusak kebiasaan (sifat regresif). Kawin mayoritas dengan suku Batak Toba. Lambat laun bahasa yang digunakan sehari-hari sdslsh bahasa Batak Toba, dan adat istiadat dipakai adalah Adat Batak Toba (karena hula hula dan Boru hampir semuanya suku Batak Toba). Dalam menjalankan Adat Batak Toba, marga Matanari membutuhkan saudara semarga. Kenyataan ini menyebabkan marga Matanari dan Pakpak Pegagan lainnya (Manik dan Lingga) telah lama mengaku keturunan marga Sihotang. Dan akhirnya

pengaruh marga-marga keturunan Si Raja Oloan juga berpengaruh kuat terhadap marga Matanari (terutama di perantauan). Kenyataan yang sebenarnya adalah marga Matanarilah yang memberikan tanah (parhutaan) kepada marga Sihotang yaitu huta Sihotang Nahornop dekat daerah Balna Sikabeng-kabeng.

Selain itu berhubungan dengan kepercayaan tradisional di setiap lebih dan kuta ditemukan atau dikenal adanya area-area yang pantang untuk di ganggu unsur biotik dan abiotik yang ada di dalamnya karena dianggap mempunyai kekuatan gaib antara lain: rabag, gua, daerah pinggiran sungai dan jenis-jenis pohon dan binatang tertentu yang dianggap memiliki mana. Jenis tumbuhan tersebut misalnya pohon Ara, Simbernaik (sejenis pohon penyubur tanah).

Jenis binatang yang jarang diganggu misalnya monyet, kera dan harimau. Pada awalnya tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat persembahan terhadap kekuatan gaib namun saat ini walaupun umumnya mereka telah menganut agama-agama besar seperti Islam dan Kristen, tetap dianggap keramat dan mempunyai kekuatan sehingga kalau diganggu dapat berakibat terhadap keselamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Marga (Raja) Matanari, Manik dan Lingga adalah keturunan Pak-pak Suak Pegagan (disebut si Raja Gagan ataupun si Raja Api). Si Raja Api adalah salah seorang dari Pitu (7) Guru Pak-pak Sindalanen (yakni keturunan Perbuahaji). yang cukup terkenal ilmu kebatinannya (dukun yang disegani, ditakuti dan tempat belajar atau berguru ilmu kebatinan) diketahui melalui legenda yang cukup terkenal di daerah Pakpak, Karo Simalem dan mungkin juga di Gayo.

Apabila Pitu Guru Pak-pak Sindelanen bersatu, maka dianggap sudah lengkaplah ilmu kebatinan yang dipelajari orang pada zaman dahulu, yakni meliputi:

1. Raja Api (Raja Gagan) di daerah Pakpak Suak Pegagan, adalah dukun (datu) yang mempunyai ilmu kebatinan Aliran Ilmu Tenaga Dalam, yang menyerupai tenaga Api (misalnya disebut: Gayung Api, apabila kena pukulannya akan terbakar atau gosong, Tinju Marulak, yakni justru orang yang memukulnya yang mengalami efek pukulan), Ilmu kebatinan yang dikuasai dan dikembangkan si Raja Api dan keturunnya berkaitan dengan pembelaan diri, berkelahi, dan berperang melawan musuh.
2. Raja Angin di daerah Pak-pak Suak Keppas, adalah dukun yang mempunyai ilmu kebatinan seperti tenaga angin. Kalau angin kuat berhembus (topan) dapat merobohkan yang kuat dan besar. Kalau angin berhembus lambat, tidak akan terasa dan tidak dapat dilihat, tetapi mereka ada. Jadi dapat tiba-tiba si Dukun (yang mempunyai ilmu ini) tiba-tiba ada di depan mata kita.
3. Raja Tawar pergi ke Tanah Karo Simalem, adalah dukun yang mempunyai ilmu kebatinan berkaitan dengan obat-obatan ramuan tradisional. Terbukti di daerah tanah Karo Simalem berkembang ilmu pengobatan Ramuan Tradisional, pengobatan Patah Tulang, luka terbakar dan lain lain, yang kadang kala lebih hebat dari pengobatan ilmu medis (kedokteran).
4. Raja Lae atau Lau atau Lawe yang pergi ke daerah Tanah Karo Simalem atau daerah Gayo-Alas. Lae = lau = lawe berarti air (bahasa suku Toba disebut aek). Raja Lae adalah dukun yang mempunyai ilmu kebatinan yang dapat mendtangkan hujan, mencegah turun hujan di suatu tempat atau mengalihkan hujan dari satu tempat ke tempat lain (disebut Pawang Hujan).
5. Raja Aji di daerah Pak-pak Suak Simsim sekitar kecamatan Kerajaan, Salak dan sekitarnya. Raja Aji adalah dukun yang mempunyai aliran ilmu

Membuat dan Pengobatan penyakit Aji-ajian (Guna-guna, misalnya Aji Turtur, Gadam, Racun, dan lain lain).

6. Raja Besi di daerah Pak-pak Suak Kellasen, adalah dukun yang mempunyai ilmu kebatinan yang berhubungan alat-alat terbuat dari besi. Misalnya ilmu tahan (kebal) ditikam dengan pisau, kebal digergaji, terhindar dari atau kebal peluru senjata api, dan lain lain.

7. Raja Bisa di daerah Pak-pak Suak Boang, adalah dukun yang mempunyai ilmu kebatinan yang berhubungan dengan pembuatan dan Pengobatan yang ditimbulkan oleh Bisa, missal bisa ular, kalajengking, lipan, labalaba, dll.³⁵


Hasil berburu binatang, menangkap ikan dan tinggal berpindah-pindah). Diduga mereka pertama sekali tinggal sekitar hutan Lae Rias dan Lae Pandom, sehingga perkampungan mereka yang pertama diyakini adalah di sekitar Lae Rias di hulu (takal) sungai Lae Patuk, yakni daerah di atas daerah Silalahi.

Kuburan si Raja Api dan orangtuanya serta beberapa keturunannya Raja Matanari diduga disekitar hutan Lae Rias, yang menurut Legenda disebut daerah Sembahan (keramat) Simergerahgah adalah mpung si Perbuahaji (yang memperanakan si Raja Api = Pak-pak Pegagan) keturunan orang/suku Imigran dari India yang masuk dari daerah Dairi. Sesuai perkembangan zaman dan kebudayaan, keturunan Pak-pak Pegagan tersebut di atas mengalami perubahan dari budaya Nomade menjadi Petani Berpindah-pindah. Mereka berpindah-pindah mencari lahan yang lebih subur, dan setelah agak tandus kemudian ditinggalkan. Sistim pertanian berpindah-pindah ini mengarahkan mereka dan keturunannya bergerak ke arah Balna Sikabeng-kabeng,

³⁵Lister Berutu, dan Nurbani Padang, *Tradisi dan Perubahan*. (Medan:Grasindo Monoratama.2007) hlm. 45

Kuta Gugung, Kuta Manik, Kuta Raja, Kuta Singa, Kuta Posong, Sumbul Pegagan, Batangari (Batanghari), Juma Rambah, Simanduma, sampai daerah Tigalingga.

Pak-pak Suak Pegagan hanya ada tiga (3) marga yaitu Raja Matanari, Raja Manik dan Raja Lingga. Sesuai dengan perkembangan kebudayaan, zaman dan sejarah akhirnya masing-masing keturunan 3 putra si Raja Api Pak-pak suak Pegagan menempati daerah Balna Sikaben-kabeng dan Kuta Gugung serta sekitarnya (keturunan Raja Matanari), daerah Kuta Manik dan Kuta Raja serta sekitarnya (Raja Manik). Dan daerah Kuta Singa dan Kuta Posong serta sekitarnya (Raja Lingga). Kuta (kampung) yang lain adalah perkembangan (pertambahan) pada generasi berikutnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		November 2020	April 2021	Juni 2021	Januari 2022	September 2022	

		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																		
2.	Seminar Proposal						■	■															
3.	Penelitian							■	■														
4.	Penulisan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■										
5.	Seminar Hasil															■	■						
6.	Sidang Meja Hijau																				■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Desa Tung-tung Batu Kabupaten Dairi Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.³⁶

³⁶M Iqbal Hasan,, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. (Jakarta : penerbit Ghalia Indonesia 2008), Hlm. 58

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Komparasi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat Pak - Pak Di Desa Parongil Kabupaten Dairi (Studi Pada Kabupaten Dairi)
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi pada kabupaten dairi penelitian tentang “Komparasi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat Pak - Pak Di Desa Tung-tung Batu Kabupaten Dairi (Studi Pada Kabupaten Dairi)”, merupakan penyelesaian Pembagian Harta Warisan yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³⁷

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian pada Desa Parongil Kabupaten Dairi dengan mengambil beberapa data dan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

³⁷Astri Wijayanti, “*Strategi Penulisan Hukum*”, (Bandung, Lubuk Agung, 2011), Hlm.

Quran dan As-sunnah sebagai referensi bagiannya. Dan, untuk yang non muslim biasanya mereka bermusyawarah atau melalui Pengadilan Negeri dek sebagai referensi pembagian harta warisan nya.”

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa saudara laki-laki yang merupakan anak pertama tidak berkenan membagikan tanah yang ditinggalkan orang tuanya tersebut. Alasan mengapa anak pertama tidak membagikan ialah agar mereka kelola bersama dan hasilnya bagi bersama. Akan tetapi menurut penjelasan Nurhayani bahwa hanya dia sendiri yang menikmati hasil dari itu, dan sedikit demi sedikit tanah tersebut dijual kepada orang lain, sehingga menimbulkan kecemburuan saudara-saudaranya yang lain yang seharusnya dapat bagian juga. Oleh sebab itulah dia juga meminta bagiannya walaupun ia anak perempuan. Dalam pembagian harta warisan adat suku pakkak, anak perempuan juga dimungkinkan untuk mendapatkan warisan, meskipun bagian yang diterima tidak sebesar yang diterima oleh anak laki-laki. Faktor yang mempengaruhi mengapa demikian karena lingkungan, daerah atau tempat dan juga karena agama yang di anut misalnya agama Islam, karena dalam islam perempuan juga memiliki hak atas harta warisan.⁴⁴

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

⁴⁴Zuliadi, Z., & Mansur, T. M. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Suku Pakpak di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, (2019). 3(4), 864-875.

1. **Persamaan dan Perbedaan Pewarisan dalam Hukum Waris Islam dengan Hukum Adat Suku Pak – Pak.** Bahwa dalam sistem pewarisan Hukum Adat Pakpak menganut sistem pewarisan dari Hukum Waris Islam. Hal ini juga dikarenakan bahwa 99% masyarakat Adat Pak-pak menganut kepercayaan yaitu Islam. Terdapat perbedaan yang jelas pada permasalahan pada saat pembagian warisan. Pada hukum Islam apabila terjadi permasalahan maka penyelesaian perkaranya akan dirujuk menurut Al-Quran dan Ass-sunnah, sedangkan pada hukum waris adat Pakpak penyelesaian perkara dilakukan dengan cara bermusyawarah antar keluarga yang berhubungan dengan perkara tersebut. Apabila tidak berhasil dilaksanakan melalui musyawarah maka para pihak dapat mengajukan perkara ke pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. **Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Suku Pak – Pak.** Menurut Hukum Waris Islam semua sudah di atur dan merujuk kepada Al-Quran dan Ass-sunnah, sedangkan Hukum Waris Adat Pakpak merujuk kepada Hukum Waris Islam yang dimana anak laki-laki mendapat bagian lebih daripada anak perempuan. Suku Pak-pak yang menganut sistem patrilineal yang dimana kewarisan ditentukan berdasarkan turunan anak laki-laki. Sama halnya sistem yang dianut oleh suku Batak. Suku Batak menganut sistem kekeluargaan Patrilineal yaitu menarik garis keturunan ayah. Masyarakat Batak mengenal bahwa anak laki-laki adalah penerus keturunan (marga), sedangkan anak perempuan yang sudah kawin secara jujur setelah ia menikah maka akan mengikut keluarga suaminya dan dilepaskan dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia.

5.2 Saran

1. Walaupun masyarakat adat Pakpak 99% menganut kepercayaan Islam. Tetapi, kita tidak dapat memungkiri bahwa 1% di antaranya menganut agama diluar Islam. Akan sangat sangat tidak adil apabila masyarakat yang menganut agama diluar Islam tetap mengikuti Hukum Waris Islam. Akan lebih baik bila adat Pakpak lebih sistematis dan lebih spesifik terhadap pembagian waris mereka.
2. Saya berpendapat alangkah lebih baik masyarakat suku Pak-pak memiliki hukum yang murni dan jelas yang tidak terlalu merujuk pada hukum islam, dimana apabila ada masyarakat suku Pak-pak yang ber agama Kristen, maka masyarakat tersebut masih dapat menggunakan hukum waris Pak-pak. Mengenai pembagian harta waris yang lebih besar kepada pihak laki-laki maka saya tidak setuju.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Gama Media, Yogyakarta, 2007)
- Ahmad Qodri Azizy, *Memahami Hukum*, (Wawasan, 13 Januari 1990)
- Ahmad Rofiq. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2008)
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 2011)
- Artijo Alkostar, M Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1986)
- A.Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : (S-Gravenhage,2007)
- Astri Wijayanti, “*Strategi Penulisan Hukum*”, (Bandung, Lubuk Agung, 2011)
- Bisuk Siahaan, *Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. (Jakarta : Kempala Foundation, 2005)
- David Steven Powers, *The Formation of The Islamic Law*, (London: Delux Press, 2010)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002)
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 2009)
- H Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Dar al-jal, Beirut, 2013)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2002)
- Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)

- Lihat Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2010)
- Lister Berutu, dan Nurbani Padang (ed.) *Tradisi dan Perubahan*. (Medan: Grasindo Monoratama, 2007)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. . *Pembagian Waris Menurut Islam*. Bandung: Cv. Diponegoro (2009)
- M Iqbal Hasan,, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. (Jakarta : penerbit Ghalia Indonesia 2008)
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Liberty, Yogyakarta, 2011)
- Siahaan, E. K., dkk., *Survei Monografi Kebudayaan Pakpak Dairi di Kabupaten Dairi. Medan: (Medan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Sumatera Utara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2010/2011)*
- Sinuhaji, Tolen dan Hasanuddin, *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi*. (Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. 2009/2010)
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Moderenitas*, (Mizan, Bandung, 2009)
- Tumangger, K. (2012). *Persepsi Masyarakat Tentang Warisan Untuk Anak Perempuan Menurut Adat Pakpak Di Desa Namuseng Kecamatan Sitelutali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Umar Syihab, “*Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*”, (Disertasi doktor Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 2009)

Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta : Djambatan 2007)

A. Jurnal

Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Khisni, A. (2013). *Hukum Waris Islam*.

Sirait, E. I. S. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba* (2018).

Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. *Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*. *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, (2018). 1(1), 13-33.

Zuliadi, Z., & Mansur, T. M. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Suku Pakpak di Kecamatan Sultan Daulat KotaSubulussalam*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, (2019). 3(4), 864-875.

B. Perundang-Undangan

Inpres nomor 1 tahun (1991), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

BW (830-836)

Hasil Wawancara dengan Pak Antoni, di Kantor Desa Tung-tung Batu, 21 Juni 2020

RIWAYAT HIDUP

Penulis sendiri bernama Ichsan Abdillah B. Manalu, dilahirkan di Medan pada tanggal 13 Juni 1999 yang merupakan anak ketiga dari Bapak (Alm) Maulana B. Manalu dan Ibu (Almh) Werdiasih Zahara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan, Jalan Wiliam Iskandar Medan pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 11 Medan, Jalan Budi Kemenangan No. 24 Medan dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Medan dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Un Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Berayu No. 70A/Sesa Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112.
Fax : 061 736 8012 Website : www.uma.ac.id

Nomor : 726/FH/01.10/VI/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

21 Juni 2021

Kepada Yth :
Kepala Desa Tungtung Batu, Kecamatan Silima Pungga Pungga
di-
Kabupaten Dairi

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ichsan Abdillah B Manalu
N I M : 178400055
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Desa Tungtung Batu Kelurahan Silima Pungga Pungga, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Komparasi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Pak-Pak di Desa Tungtung Batu, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi (Studi Kasus Kabupaten Dairi)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SILIMA PUNGGAPUNGGAPUNGGA
DESA TUNGTUNG BATU

Nomor : 470/95/KD/2021
Lamp : -/-
Perihal : Selesai Riset/Wawancara


Tungtung Batu, 9 Juli 2021
Kepada Yth
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
di-
Medan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 726/FH/01.10/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021, Perihal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Mahasiswa

Nama : Ichsan Abdillah B Manalu
NIM : 178400055
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Perdata

Untuk Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Judul "Komparasi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Pakpak di Desa Tungtung Batu Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan Wawancara di Desa Tungtung Batu.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22